



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 59  
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan penyesuaian Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah melalui pergeseran anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1064);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 5/69/2023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran

X

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.762.827.410.070,00 (Satu Trilyun Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Puluh Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambahkan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 201.854.345.345,00 (Dua Ratus Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.183.516.130,00 (Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.328.483.307,00 (Seratus Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah).

*d*

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.575.484.850,00 (Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
  - (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.766.861.058,00 (Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah).
3. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambahkan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.328.483.307,00 (Seratus Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Retribusi Jasa Umum;
    - b. Retribusi Jasa Usaha;
    - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
  - (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 92.006.483.307,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah).
  - (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.332.000.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).
  - (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.990.000.000,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

d

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 6B

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5), terdiri dari:
    - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
    - b. Jasa Giro;
    - c. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
    - d. Pendapatan dari Pengembalian.
  - (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 346.861.058,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah).
  - (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima ratus Ribu Rupiah).
  - (4) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (Sembilan Milyar Rupiah).
  - (5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 950.000.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp. 1.558.764.174.728,00 (Satu Trilyun Lima Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

*A*

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.934.917.955,00 (Satu Trilyun Lima Ratus Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
  - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 57.829.256.773,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
  - (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp. 2.208.889.997,00 (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.772.827.410.070,00 (Satu Trilyun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
  - b. Belanja Modal
  - c. Belanja Tidak Terduga
  - d. Belanja Transfer
7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.146.724.835.886,00 (Satu Trilyun Seratus Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Hibah;
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 544.789.339.956,00 (Lima Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);
  - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 524.241.382.257,00 (Lima Ratus Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah);
  - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 72.109.113.673,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Seratus Sembilan Juta Seratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);
  - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.585.000.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);
8. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan ditambahkan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), terdiri atas:
  - a. Gaji dan Tunjangan;
  - b. Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 399.496.733.024 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Empat Rupiah).

- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 44.625.453.913,00 (Empat Puluh Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah).
  - (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 79.775.199.922 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);
  - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.009.665.174,00 (Delapan Belas Milyar Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
  - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WLDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 182.692.723,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Dua Puluh Tiga Rupiah).
9. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ditambahkan huruf f, ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, serta ditambahkan ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 421.343.862.084,00 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);

*d*

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 76.346.300.421,00 (Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah);
  - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 144.309.148.712,00 (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah);
  - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 192.356.997.951,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah);
  - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.251.750.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Lima puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
  - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.079.665.000,00 (Satu Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
10. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (Empat Belas Milyar Rupiah).
- (2) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 190.758.712.100,00 (Seratus Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Seratus Rupiah).

*d*

11. Ketentuan Lampiran diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Pj. Sekda	
2	Ass. III	
3	Staf Ahli Bag. HKM	
4	KPL. BKAD	
5	Kabag. HKM	
6	Kabid. Anggaran	

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 29 April 2024


Pj. BUPATI KOLAKA,



ANDI MAKKAWARU ISA ZARNY JASSIN

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 29 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA,



MUHAMMAD FADLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024 NOMOR